



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1952
TENTANG
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 14 TAHUN 1951
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Darurat Pajak Verponding 1951" (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 86);
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah;

Mengingat : pasal 97 jo 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang untuk menetapkan "Undang-undang Darurat Pajak Verponding 1951" (Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1951, Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 86) sebagai Undang-undang.

Pasal kesatu.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 86) ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I.

Dengan nama "Verponding 1951" dipungut suatu pajak atas tahun takwim 1951 dari barang tersebut dalam pasal 3 "Ordonansi Verponding 1928".